

POLICY BRIEF

PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Pengawasan Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota Dan Zona


Volume 1 Tahun 2023



 0821-3737-3737

 www.ombudsman.go.id

 @ombudsmanri137



Dewan Redaksi

Penanggung Jawab:

Hery Susanto, M.Si

(Anggota Ombudsman RI/ Pengampu Keasistenan Utama V)

Editor:

Irma Syarifah

Rahmat Sawalaman

Irsalina Nurin Oktafiani

Fathurrahman Jamil

Reviewer:

Saputra Malik

Rahmah Wijayanti

Aisyah Nur Isnaini

Muhammad Khotim

Sulaeman

Ubaidillah

LATAR BELAKANG

1. Indonesia negara maritim dan kepulauan

Mengutip situs Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, luas wilayah negara Indonesia adalah 8,3 juta kilometer persegi. Dengan luas perairan sebesar 6,4 juta dan luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi. (<https://tekno.tempo.co/read/1706897/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasan-nya>, pemberitaan 25 Maret 2023)

2. Kondisi kesejahteraan nelayan

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2015, masyarakat nelayan menyumbang sekitar 32,14 % angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Bahkan, data BPS 2019 menunjukkan kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta nelayan, belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan (<https://nasional.tempo.co/read/1712131>. pemberitaan 6 April 2023)

3. Eksploitasi penangkapan ikan

Data tingkat pemanfaatan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia menunjukkan hampir separuh stok ikan liar Indonesia dieksploitasi hingga mengalami penangkapan berlebih pada tahun 2022. (<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022>. pemberitaan 24 Desember 2022)

4. Upaya melestarikan sumber daya ikan

Perikanan di Indonesia rentan terhadap pelanggaran, jika tidak ada tata kelola dan kontrol yang baik. Maka dari itu, demi kelangsungan sumberdaya perikanan perlu adanya penetapan kawasan konservasi

5. Pro kontra terhadap kebijakan PIT

Beberapa kelompok nelayan dan aktivis menolak kebijakan PIT dengan beberapa alasan, diantaranya PIT bisa membahayakan keberlanjutan Sumber Daya Ikan karena status pemanfaatan di WPPNRI telah dalam kondisi penuh dan berlebihan, selain itu adanya pembatasan dengan kuota dan zona dianggap semakin mempersulit nelayan mendapatkan ikan

6. Meningkatnya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub sektor Perikanan Tangkap



Semakin tahun target PNBP dari sub sektor perikanan tangkap semakin tinggi. bahwa pada Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh target PNBP sebesar Rp. 12 Triliun, target ini cukup naik signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya

A. TEMUAN

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zona bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan, mengatasi **overfishing**, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan ini perlu memperhatikan seluruh aspek dan aspirasi seluruh *stakeholder* terkait. Penting untuk melihat segala faktor kendala maupun tantangan kedepan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Tim Kajian menitikberatkan pada 2 (dua) hal besar yaitu aspek regulasi dan implementasi berupa temuan serta data yang diperoleh sebagai hasil kegiatan dilapangan baik dari kegiatan FGD maupun hasil wawancara melalui kuesioner kepada nelayan. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Kajian akan menyampaikan hasil temuan sebagai berikut:

A.1. Aspek regulasi

Dalam aspek regulasi, Ombudsman melihat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota

dan zona.



Alur Penerbitan Regulasi Teknis Penangkapan Ikan Terukur

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona akan dilaksanakan serempak tanggal 1 Januari 2024, karenanya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan berbagai regulasi dan ketentuan baik berupa peraturan pemerintah sebagai turunan undang – undang cipta kerja maupun peraturan menteri dan surat edaran menteri sebagai ketentuan teknis dalam waktu tidak terlalu lama (kurun waktu 1 tahun). Dalam konteks waktu, segala perangkat regulasi PIT tergolong cepat diterbitkan, tentu hal tersebut menggambarkan keseriusan pemerintah sekaligus sifat kesegeraan dalam menerapkan pelaksanaan program PIT. Meskipun dalam konteks isu, Penangkapan Ikan Terukur sudah lama dibahas terutama di pemerintahan, kalangan pakar dan akademisi serta beberapa pemerhati sektor kelautan dan perikanan, bahkan beberapa program pendahuluan telah diberlakukan seperti penerapan pasca produksi, namun terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya dinilai cukup cepat. Bahkan beberapa pandangan ahli menilai bahwa kebijakan PIT ini lebih mengedepankan kepentingan pemenuhan target PNBK tahun 2024 yang naik 246% dari PNBK

tahun 2023. Dari hasil telaah regulasi dan keterangan para pihak, Ombudsman membuat kesimpulan terkait aspek regulasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya konsultasi publik yang melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan ketentuan pelaksanaannya

Kesimpulan di atas diperoleh berdasarkan keterangan dari beberapa pemerintah daerah provinsi dan kelompok nelayan. Meskipun konsultasi publik dalam merancang kebijakan PIT sebenarnya telah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengikutsertakan beberapa akademisi dan kelompok pemerhati kelautan dan perikanan seperti Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), namun hal tersebut belum dirasa optimal. Beberapa kelompok nelayan atau NGO seperti KNTI dan HSNI berinisiatif menyampaikan saran dan masukan terkait kebijakan PIT secara tertulis. Namun, tidak ada proses diskusi atau dialog yang intensif terhadap hal hal yang diatur dalam rancangan regulasi PIT sebagaimana saran dan masukan yang diberikan. Termasuk pada saat penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Padahal konsultasi publik yang maksimal terhadap sebuah rancangan regulasi sangat penting.

2. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan kecil tidak bersifat mandatory (wajib/harus) tetapi bersifat optional (pilihan)

Beberapa pasal dalam regulasi yang mengatur tentang perlindungan atau bantuan terhadap nelayan kecil menggunakan kata “dapat” yang berarti, bisa atau boleh (contoh: Pasal 65 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 283 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur). Hal tersebut menegaskan bahwa ketentuan yang ada bisa dilaksanakan dan bisa tidak

dilaksanakan. Kondisi tersebut berbanding kebalik dengan pasal yang mengatur tentang kewajiban nelayan, termasuk nelayan kecil yang menggunakan kata “harus”. Dengan demikian akan membuka potensi terjadinya maladministrasi pelayanan, ketidaksamaan perlakuan serta tidak meratanya implementasi dari konsep perlindungan nelayan kecil dalam PIT.

3. Tidak ada parameter yang jelas dan terukur untuk menentukan kategori nelayan kecil

Definisi nelayan kecil berubah – ubah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan undang – undang terkait PIT yang berlaku saat ini, nelayan kecil hanya didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. Namun disatu sisi kebijakan PIT membuka peluang nelayan kecil mengajukan permohonan kuota industri dan nelayan lokal. Jika tidak diatur lebih detail, maka kategori nelayan kecil bisa tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi dalam perhitungan, penetapan dan evaluasi kuota penangkapan ikan yang belum diatur secara komprehensif dalam regulasi PIT

Mencermati ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur terkait penghitungan Kuota Penangkapan Ikan dan evaluasi kuota penangkapan ikan, maka direktorat jenderal yang berwenang melakukan perhitungan dan evaluasi dapat melibatkan beberapa pihak yang merupakan eksternal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kata “dapat” ini bukan bersifat harus atau wajib, tetapi pilihan. Artinya secara kewenangan perhitungan dan evaluasi kuota dapat dilakukan oleh direktorat jenderal tanpa pelibatan pihak eksternal, hal ini membuka potensi tidak adanya asas akuntabilitas dan transparansi dalam perhitungan dan penetapan kuota.

5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang regulasi serta aturan teknis dari Penangkapan Ikan Terukur

Kebijakan PIT berbasis kuota dan zona masih belum dipahami secara jelas dan utuh oleh para nelayan, pemilik kapal perikanan maupun pelaku usaha perikanan. Regulasi maupun kebijakan teknis yang dikeluarkan tidak dibarengi dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara massif kepada para pemangku kepentingan, khususnya nelayan. Hal tersebut salah satu alasan yang mengakibatkan banyaknya penolakan atas penerapan kebijakan PIT. Mencermati hasil survei yang dilakukan Tim Kajian, bahwa lebih banyak responden yang tidak setuju dengan kebijakan PIT dan menganggap bahwa ketentuan zona dan kuota semakin menyulitkan kehidupan nelayan.


A.2. Aspek Implementasi

Meskipun kebijakan PIT berbasis kuota dan zona akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 diseluruh wilayah penangkapan ikan di Indonesia, namun Ombudsman melihat ada potensi maladministrasi yang akan terjadi, jika seluruh *stakeholder* khususnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengantisipasi secara tepat dan cepat beberapa permasalahan. Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh, Ombudsman menyampaikan kesimpulan terkait dengan aspek Implementasi kebijakan PIT sebagai berikut:

1. Lemahnya sistem dan mekanisme pengawasan


Berdasarkan hasil survei terhadap beberapa, diketahui masih terdapat nelayan yang melaut lebih dari 12 mil namun tidak memiliki izin sama sekali atau hanya memegang izin dari pemerintah provinsi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan belum cukup optimal melakukan pengawasan secara

intensif dan menjangkau seluruh wilayah perikanan tangkap di Indonesia.



2. Kurangnya edukasi dan bimbingan teknis kepada nelayan/pelaku usaha maupun petugas di daerah

Mencermati hasil survei tim kajian Ombudsman, bahwa responden yang tidak mengerti kebijakan PIT lebih banyak dibandingkan dengan responden yang mengetahui dan memahami kebijakan PIT. Memperhatikan bahwa program PIT berbasis kuota dan zona berdampak kepada seluruh nelayan termasuk nelayan kecil, seharusnya kebijakan ini



sudah dapat diketahui dan dipahami oleh sebagian besar nelayan. Terlebih lagi teknis pelaksanaan kebijakan ini berbasis digital dan elektronik, namun belum banyak nelayan bahkan petugas perikanan dan kelautan dibawah kementerian kelautan perikanan maupun di bawah pemerintah daerah mengetahui secara teknis kebijakan PIT.


3. Belum cukup dan meratanya ketersediaan daya dukung pelaksanaan PIT berbasis kuota dan zona terkait dengan:

- Kurangnya sumber daya manusia seperti enumerator/ pencatat, pengawas di Pelabuhan Perikanan dan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak merata;
- Kurang memadainya sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, seperti banyaknya sedimentasi, lampu suar, tidak tersedianya timbangan digital yang lebih valid, minimnya CCTV dan fasilitas pengaman;
- Aplikasi yang sering error dan kondisi sinyal yang berbeda beda di setiap tempat, menghambat pengurusan administrasi PIT.

4. Belum semua pelabuhan perikanan menyediakan gerai layanan perikanan tangkap yang berfungsi untuk:

- Membantu memfasilitasi nelayan, pelaku usaha perikanan dalam proses migrasi perizinan; dan

- b. Tempat pengaduan atau tanya jawab terkait kebijakan PIT berbasis kuota dan zona.
5. **Masih banyaknya permasalahan nelayan yang belum diatasi dan berpotensi semakin memberatkan nelayan dengan berlakunya kebijakan PIT, seperti:**



- a. Permasalahan tata kelola BBM bersubsidi untuk nelayan.
Sampai saat ini isu tentang kelangkaan dan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi masih mengemuka. Permasalahan BBM bersubsidi untuk nelayan bukan saja terkait dengan pasokan dan rantai distribusi, namun permasalahan dari sektor hulu ke hilir yang perlu pembenahan. Apabila permasalahan BBM bersubsidi masih belum dapat diselesaikan, terutama soal pemerataan pasok, maka kewajiban untuk melakukan pembongkaran di pelabuhanan perikanan setempat tidak dapat maksimal dilaksanakan.
- b. Perizinan yang begitu banyak dan sulit.
Perizinan yang diurus terkait sektor perikanan tangkap cukup banyak,

- bahkan aplikasi yang digunakan lebih dari 1 (satu) aplikasi.
- c. Pencemaran di laut, rusaknya terumbu karang, mengakibatkan hasil tangkapan ikan semakin berkurang. Di bawah 12 mill laut tidak ada lagi ikan yang dapat ditangkap.
 - d. Banyaknya pungutan seperti biaya tambatan, biaya bongkar dan PNBP yang semakin lama semakin besar.
 - e. Konflik sosial dengan nelayan dari luar daerah (kapal andon) yang saling memperebutkan ikan sebagai hasil tangkapan.
- 6. Pembebanan retribusi oleh pemerintah daerah dan PNBP, meliputi:**
- a. Adanya *double* bayar pajak seperti penarikan PNBP hasil tangkapan perikanan sebagaimana kebijakan PIT dan juga adanya retribusi daerah yang dipungut kepada nelayan.
 - b. Belum adanya mekanisme PNBP lebih bayar (pengembalian PNBP kepada pelaku usaha) apabila hasil LPM lebih tinggi daripada hasil PIPP/enumerator.
 - c. Adanya *double* bayar pajak yang dialami oleh nelayan/pelaku usaha yang mana pada saat berlayar dikenakan mekanisme penarikan PNBP pra produksi dan pada saat kembali ke pelabuhan untuk bongkar hasil tangkapan dikenakan mekanisme penarikan PNBP pasca produksi.
- 7. Belum dibangunnya mekanisme yang transparan dan akuntabel terkait dengan kuota penangkapan ikan**
- Apakah pemberian, penggunaan dan pengalihan kuota dapat dilihat atau dipantau secara *real time*? Jika tidak diatur secara transparan dan tidak dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, dapat berpotensi menimbulkan praktek praktek maladministrasi dalam perizinan seperti penundaan berlarut dan pungutan liar.
- 8. Tahapan – tahapan pemberlakuan PIT yang harus dilakukan oleh nelayan, pelaku usaha perikanan dinilai terlalu cepat**
- Ketentuan pelaksana yaitu Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1569/MEN-KP/X/2023 Tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan

Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023 memberikan waktu terlalu singkat kepada nelayan/ pelaku usaha perikanan untuk menyesuaikan perizinan dan data yang dimiliki sesuai dengan kelengkapan administrasi PIT. Mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi nelayan dan/atau pelaku usaha perikanan di wilayah Indonesia (dari sisi kualitas jaringan internet dan kemampuan masing – masing orang), maka kebijakan yang dimuat dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menentukan batas waktu yang terlalu singkat, semakin memberatkan nelayan/pelaku usaha perikanan.

9. Belum adanya mekanisme mitigasi perizinan apabila ada kendala dalam sistem OSS atau aplikasi perizinan lainnya terkait perikanan tangkap

Berdasarkan keterangan dari pelaku usaha penangkapan maupun pengangkutan ikan, aplikasi perizinan seperti OSS sempat mengalami gangguan. Pelaku usaha sulit mengakses sistem OSS hingga terkendala dalam melaut.

B. SARAN KEBIJAKAN

Memperhatikan kesimpulan di atas, Ombudsman memberikan saran dengan membaginya kedalam 2 aspek besar yaitu regulasi dan implementasi:

B.1. Regulasi

Mencermati beberapa permasalahan dalam regulasi PIT yang berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan PIT berbasis kuota dan zona, maka beberapa saran terkait pembenahan dalam aspek regulasi disampaikan sebagai berikut:

1. Urgensi konsultasi publik dalam merancang regulasi dan penyusunan kebijakan terkait PIT dengan mengoptimalkan pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara aktif;
2. Memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil dilakukan secara maksimal dengan memperkuat sisi regulasi yang mengamankan secara mandatory perlindungan bagi nelayan kecil;
3. Membuat parameter yang jelas dan terukur tentang nelayan kecil agar

kebijakan perlindungan bagi nelayan kecil tepat sasaran dan tidak disalahgunakan;

4. Mengakomodir peran serta dan pelibatan pemangku kepentingan dari pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perhitungan, penetapan dan evaluasi kuota penangkapan ikan;
5. Melakukan sosialisasi secara massif dan aktif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai regulasi dan aturan teknis penangkapan ikan terukur.
6. Dalam Penyelenggaraan pelayanan publik pihak penyedia jasa pelayanan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Pada Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara harus bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

B.2. Implementasi

Kesuksesan dan kelancaran penerapan kebijakan PIT pada awal Januari 2024 ditentukan dari persiapan dan tahapan tahapan yang telah dilakukan pada tahun 2023, oleh karenanya penting untuk memberikan saran perbaikan dari sisi implementasi sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem dan mekanisme pengawasan mengenai subsektor perikanan tangkap, dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Menambah jumlah sumber daya aparatur pengawasan perikanan tangkap yang berdasarkan pemetaan kebutuhan ideal pada seluruh wilayah kerja perikanan tangkap di Indonesia;
 - b. Penambahan jumlah sumber daya manusia dalam pengawasan dbarengi dengan peningkatan kompetensi dan pemerataan penyebarannya yang disesuaikan dengan luasan wilayah kerja,

- kebutuhan dan banyaknya jumlah perizinan pada subsektor perikanan tangkap;
- c. Bekerjasama dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan yang efektif dan terintegrasi.
 - d. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang fungsi pengawasan seperti kapal patroli dan meningkatkan kehandalan sistem IT yang menunjang fungsi monitor, kontrol dan pengawasan.
2. Meningkatkan kegiatan edukasi dan bimbingan teknis secara massif kepada para nelayan, pelaku usaha penangkapan ikan dan pelaku usaha pengangkutan ikan serta petugas terkait penangkapan ikan terukur di daerah.
 3. Mempersiapkan daya dukung pelaksanaan kebijakan PIT dari sisi operasional yaitu:
 - a. Menambah jumlah sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan melakukan penyebarannya secara merata khususnya sebagai enumerator, pencatat hasil tangkapan dengan jumlah sesuai kebutuhan, terutama di pelabuhan perikanan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai secara merata di Pelabuhan perikanan seperti timbangan digital dengan hasil yang lebih valid, pengerukan sungai yang mengalami sedimentasi agar kapal mudah merapat dan bersandar, CCTV dan alat kelengkapan keamanan, jaringan internet yang memadai;
 - c. Meningkatkan kehandalan aplikasi baik e-PIT maupun perizinan penangkapan ikan.
 4. Secara aktif membantu para nelayan, pelaku usaha penangkapan ikan dan pelaku usaha pengangkutan ikan yang mengalami kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan PIT dengan mekanisme jemput bola yaitu:
 - a. Mendorong agar seluruh pelabuhan perikanan membuka gerai perikanan tangkap untuk membantu nelayan terkait kebijakan PIT.

- b. Menyediakan call center 24 jam dan fasilitas *Frequently Asked Questions* (FAQ) pada aplikasi e-PIT sebagai tempat pelayanan PIT yang menyediakan fasilitas tanya jawab, tempat pengaduan, maupun penghubung antara nelayan/pelaku usaha apabila mengalami masalah dalam kebijakan PIT.
 - c. Memperjelas standar operasional prosedur pelayanan pada gerai dengan menyebarkan informasi pelayanan seperti mengenai ada tidaknya biaya/tarif yang dibebankan, standar waktu dan produk layanan.
5. Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait tingkat pusat maupun daerah memastikan bahwa permasalahan yang dialami nelayan dapat diselesaikan guna mendukung pelaksanaan kebijakan PIT, seperti:
 - a. Ketersediaan stok BBM bersubsidi dan kemudahan akses mendapatkan BBM Bersubsidi dapat diselesaikan. Hal tersebut penting, mengingat kebijakan PIT mewajibkan kapal membongkar hasil ikan di Pelabuhan pangkalan yang dipilihnya, maka ketersediaan stok BBM Bersubsidi harus merata di setiap titik pelabuhan perikanan.
 - b. Penentuan harga acuan ikan harus mempertimbangkan kualitas ikan.
 - c. Menyederhanakan perizinan dan mengintegrasikan ke dalam sistem terpadu antara pemerintah daerah, kementerian kelautan dan perikanan maupun Kementerian Investasi/ BKPM selaku pengelola OSS. Dengan demikian setiap perizinan dapat dipantau bersama dan tidak menimbulkan tumpang tindih perizinan.
 - d. Menutup potensi terjadinya maladministrasi pelayanan publik dan mengoptimalkan mekanisme tindak lanjut pengaduan yang responsif.
7. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah daerah untuk memperjelas mengenai pembebanan retribusi dan PNBP di seluruh pelabuhan perikanan dengan:
 - a. Menetapkan ketentuan yang jelas terkait penarikan PNBP dan retribusi daerah yang dibebankan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan agar tidak ada *double* bayar.

- b. Mengawal mekanisme yang jelas dan adil terkait pembagian PNBP perikanan tangkap antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Memastikan penyaluran PNBP perikanan tangkap diperuntukkan salah satunya bagi peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, dan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir serta pemeliharaan kelestarian ekosistem laut.
 - d. Menyediakan informasi sistem mekanisme lebih bayar dari negara untuk mempermudah pelaku usaha perikanan yang mengalami lebih bayar.
8. Membangun sistem permohonan dan informasi ketersediaan kuota secara transparan dan akuntabel yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan.
 9. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023.
 10. Menyiapkan mitigasi perizinan apabila aplikasi perizinan terkait perikanan tangkap dan OSS mengalami gangguan.



Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan, Jakarta Selatan
12920

